



LKIP

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

2023

DINAS
KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN
DELI SERDANG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Bupati dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem



pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) penyelenggara pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK/1) dalam urusan pemberian pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana dalam bab 1 pasal 1 menyebutkan, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sedangkan masyarakat adalah penerima manfaat publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 disusun mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :



1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025;
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;



14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021-2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;



23. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang masing-masing. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk melindungi tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.


Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini adalah akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang memiliki sinergisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Reviu Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 yang telah dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan perjanjian kerja. Ruang lingkup dalam laporan ini adalah pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan yang telah dicapai Tahun 2023.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 87 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

ttd

DARWIN ZEIN

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor : 87



LUDDIN, SH
51231 198603 1 066

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu utama yang berkembang dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. Pencari kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan/ kesempatan kerja;
2. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
3. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;
4. Masih adanya kasus pekerja migran di luar negeri;
5. Masih adanya masyarakat yang bekerja di luar negeri secara illegal;
6. Masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial;
7. Masih kurangnya tenaga instruktur di UPT. Balai Latihan Kerja Lubuk Pakam; dan
8. Kurangnya pejabat fungsional mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

1.4 Dasar Hukum

LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem



- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Deli Serdang Tahun 2021-2024.
 9. Surat Sekretaris Daerah Nomor 061/064 tanggal 5 Januari 2023 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan Penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan pada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan 2 (dua) tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2024, salah satu misinya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan strategi meningkatkan TPAK melalui pelaksanaan pelatihan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang *jo.* Peraturan Bupati Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari



komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif serta dalam memberi pelayanan dan kepastian bagi masyarakat pencari kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2.1.1 Visi, Misi, dan Sasaran Kepala Daerah

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Visi Bupati Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah:

“Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius, dan bersatu dalam kebhinnekaan “

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Deli Serdang dengan potensi, keragaman, dan kompleksitas masalah, harus mampu dibangun menuju Deli Serdang yang maju dan berdaya saing dengan masyarakat yang religius dan bersatu dalam kebhinnekaan.

Untuk mewujudkan Visi Bupati Deli Serdang Tahun 2019-2024 tersebut, dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berakhlakul karimah, berlandaskan keiman kepada Tuhan Yang Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.



5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Ketenagakerjaan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati Deli Serdang adalah sebanyak 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja;
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah.

Berikut indikator dan target Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024:



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebhinnekaan	Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	1.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi perluasan lapangan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.74	5,57	5,34	5,14	4,87
				1.Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,2	67,8	68	69	70
			2.Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akutabel	2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77	78	79	80	81
					2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70	72	74	76	78

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Deli Serdang dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang mendukung misi ke 2 Bupati yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 - 64 tahun)}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Deli Serdang	
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang mendukung indikator sasaran daerah misi ke 5 Bupati yaitu Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 80% penerima layanan, dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 indikator penilaian, dengan mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu: 1) Persyaratan 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Pelaksana 8) Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan 9) Sarana dan Prasarana	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	
		2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang mendukung indikator sasaran daerah misi ke 5 Bupati yaitu Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab	Diperoleh dari Hasil Evaluasi / Penilaian Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan dan sebagai acuan kerja tahun 2023, dibuat Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Bupati dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2023 yakni:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	76
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 6.610.250.361,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 896.439.128,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 118.816.409,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 3.001.317.196,-	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi kepala daerah kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Deli Serdang melalui Dinas Ketenagakerjaan.

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman



Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, yaitu:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :



Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

PERSENTASE	PREDIKAT	KODE WARNA
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Selanjutnya, predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Preedikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja Tidak Tercapai (<100%)

KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	KODE WARNA
Sangat Baik	> 90	
Baik	75.00 – 89.99	
Cukup	65.00 – 74.99	
Kurang	50.00 – 64.99	
Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra



2021-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

➤ **Sasaran 1: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**

Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Merujuk kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa TPAK merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Angkatan kerja adalah sebagian penduduk atau mereka yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja (biasanya 15 tahun ke atas).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator



tingkat kesulitan angkatan kerja mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai TPAK yaitu:

1. Usia Angkatan Kerja

TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa tersebut umumnya mereka masih bersekolah dan merasa belum mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah, menurut golongan usia. TPAK terendah pada kelompok usia 15 -19 tahun, dan kemudian akan meningkat seiring bertambahnya jumlah usia. Akan tetapi TPAK tertinggi berada pada golongan usia 45-49 tahun. Selanjutnya setelah melebihi usia 49 tahun, tingkat TPAK akan menurun secara perlahan-lahan. Penurunan tingkat TPAK secara tajam akan terjadi pada usia kerja lansia, yaitu diatas 60 tahun.

2. Jenis Kelamin

TPAK antara pria dan wanita berbeda. Biasanya TPAK wanita lebih rendah dibandingkan dengan TPAK. Hal ini erat kaitannya dengan system nilai masyarakat, bahwa pria memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah.

3. Pendidikan.

Penduduk yang berpendidikan rendah biasanya mempunyai TPAK yang lebih tinggi dari kelompok lain. Hal ini disebabkan penduduk yang berpendidikan rendah relatif tidak punya banyak kebebasan untuk memilih-milih jenis pekerjaan.

➤ **Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah**

- Indikator:*
1. *Indeks Kepuasan Masyarakat*
 2. *Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah*



Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan, dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69	67,62	98
Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80	90	112,50
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	76	70,17	92,33

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :



Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada Nilai realisasi IKM dengan target 80 poin dan realisasinya 90 sehingga capaian kinerjanya 112,50 %, pada Nilai LHE AKIP dengan target 76 poin dan realisasinya 70,17 poin capaian kinerja 92,33%, sedangkan dengan realisasi TPAK 67,62% dari target 69% dengan capaian kinerja 98%.

Untuk capaian kinerja yang tidak tercapai dapat dilihat dengan table berikut:

Tabel. 3.4
Kinerja Dinas Ketenagakerjaan yang Tidak Tercapai
Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	98	Sangat Baik (>90%)
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	92,33	Sangat Baik (>90%)

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Pelaporan

Secara umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Deli Serdang sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69	67,62	98
2	Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80	90	112,50
3	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	76	70,17	92,33

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	1 indikator
2	Sesuai Target	-
3	Tidak Mencapai Target	2 indikator

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Target Misi
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (=100%)		Belum Mencapai (< 100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	3	1	112	-	-	2	98 dan 92,33



Dari 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Jumlah Capaian	Persentase
A.	Misi 2			
1	Melebihi/Melampaui Target	1	1	112,5
2	Sesuai Target	-	-	-
3	Tidak Mencapai Target	2	2	98 dan 92,33

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun realisasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:


➤ **Sasaran 1: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**

Tabel 3.9
Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,78%	66,84%	67,62%



Gambar 3.1
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2023



Dari Tabel 3.9 dan Gambar 3.1 di atas terlihat Capaian TPAK dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2021 (66,78%) menjadi 66,84% pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 67,62% pada tahun 2023. Dari sini terlihat bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 TPAK mengalami penurunan akibat *covid 19*, namun sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 sudah mulai meningkat akibat dampak dari pemulihan ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli serdang.


Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Program Penempatan Kerja dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dan Program Hubungan Industrial dengan Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

➤ **Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah**

Tabel 3.10
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai LHE AKIP Dinas
Ketenagakerjaan Tahun 2021 s.d 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		
		2021	2022	2023
1	Nilai IKM atas kualitas pelayanan	88,8	88,57	90
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	85,83	70,11	70,17

Gambar 3.2
Grafik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai LHE AKIP
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 s.d 2023



Terlihat dari Tabel 3.10 dan Gambar 3.2 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Ketenagakerjaan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 yaitu 88,8%, 88,57% dan 90%. Berbanding terbalik Nilai LHE AKIP yang mengalami penurunan sejak tahun 2021 sampai 2022 yaitu 85,83 menjadi 70,11 namun mengalami peningkatan sedikit pada tahun 2023 yaitu 70,17.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Kota.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana Strategis Organisasi

➤ Sasaran 1: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Partisipasi Angkatan kerja
Tahun 2023 Terhadap Target Renstra Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024
			Target	Realisasi	%	Target (%)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69	67,62	98	70
Rata-rata Capaian Kinerja					98	70

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Sasaran Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Capaian Kinerja indikator TPAK adalah sebesar 67,62% dari target sebesar 69% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, sehingga persentasi capaian kinerjanya adalah 98% atau selisih 1% dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ketiga renstra, capaian tahun 2023 sebesar 66,84% bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 70% maka capaian kinerjanya mencapai 95,43%. Data penunjang capaian kinerja indikator nilai realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang.



➤ **Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah**

Tabel 3.12
Data Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Komponen	Target	Capaian	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	90	112,5
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	76	70,17	92,33

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2023 Terhadap Target
Renstra Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024	
			Target	Realisasi	%	Target	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80	90	112,5	81	111
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	76	70,17	92,33	78	89,9
Rata-rata Capaian Kinerja					102,4		100,4

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 90 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian



kinerjanya adalah 112,5 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja indikator nilai LHE AKIP adalah sebesar 70,17 dari target sebesar 76 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 92,33% atau kurang 7,67% dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun keempat renstra, rata-rata capaian tahun 2023 sebesar 102,4% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kinerjanya mencapai 100,4%. Data penunjang capaian kinerja indikator IKM yang diperoleh dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Sasaran 1: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 3.14
Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dibandingkan dengan Capaian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Kabupaten Deli Serdang	Provinsi Sumatera Utara	Nasional
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,62	69,53	68,63

Terlihat dari Tabel 3.14 di atas, capaian TPAK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 lebih rendah dibanding Provinsi Sumatera Utara dengan selisih sebesar 1,91% dan juga lebih rendah dibanding capaian TPAK Nasional dengan selisih sebesar 1,01%.



3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Sasaran 1: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Sasaran meningkatnya TPAK pada tahun 2023 belum berhasil mencapai target namun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Adapaun faktor pendukung peningkatan nilai TPAK tahun 2023 adalah:

- 1) Adanya dukungan dari Bupati dalam mendukung Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam birokrasi pemerintahan sehingga dapat disiapkan dana, SDM sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.
- 2) Adanya komitmen dari Kepala Dinas dan koordinasi yang baik dengan para pejabat dibawahnya serta dukungan dari personil / staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan.
- 3) Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan pihak terkait (Pekerja, Pengusaha dan instansi terkait).
- 4) Adanya dukungan, animo dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap program-program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.
- 5) Adanya program kegiatan yang mendukung yang dapat di rasakan oleh masyarakat agar jumlah pengangguran di Kabupaten Deli Serdang dapat diturunkan.

Sedangkan faktor penghambat keberhasilan pencapaian target adalah:

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan.
- 2) Sarana dan prasarana pemerintah yang masih kurang memadai.



- 3) Rendahnya kesempatan kerja dan lowongan kerja yang terpublikasi.
- 4) Masih terdapatnya mis komunikasi dan mis koordinasi antara pihak-pihak terkait.

Untuk mengatasi permasalahan atau meminimalkan kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat tersebut, disusunlah suatu strategi sebagai berikut:

- 1) Mensolidkan koordinasi dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Mendayagunakan potensi-potensi yang ada baik itu SDM, dana dan sarana prasarana dalam rangka menyukseskan berbagai program dan kegiatan.
- 3) Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan agar lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mengoptimalkan fungsi dan peran tokoh agama dalam mengurangi penyakit sosial masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

➤ **Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah**

Pada tahun 2023, salah satu dari dua indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah berhasil mencapai target, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun faktor keberhasilan pencapaian target tersebut adalah:

- 1) Adanya dukungan dari Bupati dalam mendukung Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam birokrasi



pemerintahan sehingga dapat disiapkan dana, SDM sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.

- 2) Adanya komitmen dari Kepala Dinas dan koordinasi yang baik dengan para pejabat dibawahnya serta dukungan dari personil / staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan.
- 3) Dinas Ketenagakerjaan terus berupaya mengembangkan diri demi komitmen untuk melayani masyarakat dan stakeholder.

Sedangkan indikator nilai LHE AKIP belum dapat mencapai target pada tahun 2023 ini. Hal ini disebabkan oleh faktor penghambat yaitu adanya penyesuaian dengan alat ukur yang berbeda dan lebih kompleks dibanding tahun sebelumnya.

3.1.7 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran, dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 3.15
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69	67,62	98	1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	896.439.128	727.047.040	81,10
							2 Program Penempatan Kerja	118.816.409	15.257.500	12,84
							3 Program Hubungan Industrial	3.001.317.196	2.396.755.300	80
							CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			98

Tabel 3.16
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80	88,57	112	1	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.038.866	69.685.000	91,64%
		1.2	Nilia LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	76	70,17	94,8	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.838.555.697	3.649.234.690	75,42%
								3	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.750.000	0	0,00%
								4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.618.607	391.157.547	59,30%
								5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.692.221	4.950.000	5,71%
								6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	694.184.970	649.477.469	93,56%
								7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.410.000	215.497.667	92,72%
								CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR				

		Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota			
--	--	------------------------------------------------------------	--	--	--

3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang DPA Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 7.496.751.032,- sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 6.425.701.155,-. atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,71%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 kondisi anggaran adalah Silpa Rp 1.071.049.877,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Misi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	<i>Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</i>	10.626.823.094	8.119.062.213	76,40

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja perangkat daerah serta



tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi 2
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi: <i>Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</i>	3		6.425.701.155	85,71
1	Melebihi/Melampaui Target	1	112%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	2	98,3 % dan 94,8%		

Pencapaian kinerja pada Tahun 2023 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun ketiga Renstra 2019-2024, dengan demikian diuraikan pula capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut:



Tabel 3.19
Penyerapan Anggaran pada Misi 2
Kabupaten Deli Serdang 2022-2023
Terhadap Pagu Anggaran Sampai Tahun 2024

No	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke- (Rp)			Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			2021	2022	2023		
1	Misi: <i>Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</i>	51.247.017.383	6.097.617.259	6.448.536.841	6.425.701.155	18.971.855.255	37,02%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98% dari target atau interpretasi sangat baik.
2. Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 112,5% dan 92,33% dari target atau interpretasi sangat baik.
3. Dari hasil pengukuran pencapaian terhadap 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum Dinas Ketenagakerjaan telah melaksanakan kinerja dengan sangat baik.



4. Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 10.626.823.094,-,- sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 8.119.062.213,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 76,40%. dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang kondisi anggaran adalah Silpa Rp 2.507.760.881,-.

Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ketiga dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2023, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 96,6% atau interpretasi sangat baik.
2. Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,4% atau interpretasi sangat baik.
3. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp 18.971.855.255,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Deli Serdang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang adalah 37,02 % dari anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ini, diharapkan dapat



memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Deli Serdang.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun strategi Dinas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Bappedalitbang dan BKAD Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah melalui penganggaran yang memadai;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan BPJS Ketenagakerjaan;
3. Meningkatkan pengawasan bagi pejabat struktural dan fungsional;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Lubuk Pakam, 15 Januari 2023
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DELI SERDANG



BUDI ISWAN SINAGA, S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751105 199703 1 001

